



**P E N E T A P A N**

**Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**EVHI SERFIANAWATY**, lahir di Subang, tanggal 01 Desember 1991, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Saleh No 55 Rt. 001 Rw. 004 Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta mempelajari bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 19 November 2020 dengan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Cbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah Kawin secara Adat dengan seorang laki-laki bernama ADI CAHYONO WIBOWO
- Bahwa dari Perkawinan secara Adat tersebut telah di lahirkan seorang anak Perempuan bernama : JOFELA CARLA WIBOWO, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 21 Januari 2015 ;
- Bahwa dalam Kutipan Akte Lahir anak Pemohon tersebut tercatat adalah Anak Perempuan dari Ibu EVHI SERFIANAWATY ;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan ADI CAHYONO WIBOWO \_secara Adat / Agama , pada tanggal 17 Maret 2016 telah di catatkan secara Catatan Sipil di Kota Cirebon, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3274-KW-1703216-001 tanggal 17 Maret 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa saat Pemohon mencatatkan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tidak melaporkan tentang kelahiran anak yang di lahirkan diluar nikah / kawin adat sehingga anak pemohon tersebut belum disahkan dalam akta perkawinan tersebut;

Halaman 1 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 51 dan 52 Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018, bahwa anak Pemohon yang di lahirkan sebelum pemohon melangsungkan perkawinan sah secara hukum Agama dapat diakui dan disahkan dengan melalui Penetapan Pengadilan Negeri..
- Bahwa oleh karena itu pemohon menghendaki agar dalam kutipan Kelahiran Anak Pemohon tersebut dilakukan Catatan Pinggir tentang Pengakuan dan pengesahan anak Pemohon oleh pemohon : EVHI SERFIANAWATY dan ADI CAHYONO WIBOWO sehingga selengkapnya berbunyi : Semula JOFELA CARLA WIBOWO, Anak perempuan dari ibu EVHI SERFIANAWATY Dilakukan Pencatatan Pinggir menjadi : JOFELA CARLA WIBOWO, anak perempuan dari seorang Ibu EVHI SERFIANAWATY yang telah diakui dan disahkan oleh EVHI SERFIANAWATI dan ADI CAHYONO WIBOWO, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No.3274- KW-17032016-0001 tertanggal 17 Maret 2016 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon ;
- Bahwa untuk kepastian hukumnya tentang pengakuan dan Pengesahan anak pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3274-LT- 01042016-0019 teranggal 4 April 2016 tersebut ;terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, akhirnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon agar setelah memeriksa Permohonan ini berkenan memberi Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3274-LT-01042016-0019 tertanggal 4 April 2015 sehingga pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari: Semula Tertulis: JOFELA CARLA WIBOWO, anak perempuan dari Ibu EHV SERFIANAWATY ; Dilakukan Pencatatan Pinggir Menjadi :JOFELA CARLA WIBOWO Anak Perempuan dari Ibu EVHI SERFIANAWATY yang telah diakui dan disahkan oleh EHV SERFIANAWATY dan ADI CAHYONO WIBOWO, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 3274-KW-01042016-00019, tertanggal 17 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi pelaksana yaitu Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak Pemohon dalam Akte Kelahiran dan melakukan Pencatatan Pinggir pada Kutipan Akte

Halaman 2 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3247-LT-01042016-0019 tertanggal 4 April 2015, setelah salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan tetap ini ditujukan kepadanya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk dilakukan pencatatan seperlunya tentang Pengesahan anak Pemohon pada Regsiter Akte Kelahiran anak Pemohon dan melakukan Pencatatan Pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Nonor : 3247.LT-01042016-0019 tertanggal 4 April 2015, setelah salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini dijukan kepadanya;
5. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3212204112910002 atas nama Evhi Serfianawaty tertanggal 15-09-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3274010104800014 atas nama Adi Cahyono Wibowo tertanggal 15-09-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-01042016-0019 atas nama Jofela Carla Wibowo tertanggal 04 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-17032016-0001 atas nama Adi Cahyono Wibowo dengan Evhi Serfianawaty tertanggal 17 Maret 2016, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274011901090004 tanggal 15-09-2016 atas nama kepala keluarga Adi Cahyono Wibowo, alamat : Jalan Saleh

Halaman 3 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 55 RT.001 RW.004, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Pernikahan Gerejani No.JKIA-33-0001-2015,tanggal 11 Juli 2015, atas nama Gideon Adi Cahyono dengan Susana Evhi Serfiana Waty, yang dikeluarkan oleh Gereja Jemaat Kristen Indonesia "Anugrah", diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon juga telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan masing-masing menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Setiawaty:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Ibu Mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan anak Saksi yang bernama Adi Cahyono Wibowo di Cirebon pada tanggal 11 Juli 2015 di Gereja Jemaat Kristen Indonesia Anugrah ;
- Bahwa Pemohon baru mencatatkan perkawinan Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 17 Maret 2016;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Jofela Carla Wibowo, yang lahir di Cirebon pada tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa pada saat Jofela Carla Wibowo lahir, Pemohon dan suami Pemohon belum melakukan pernikahan secara resmi baik secara agama maupun secara hukum negara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya dilakukan pengesahan dan pengakuan anak terhadap Jofela Carla Wibowo yang merupakan anak dari Pemohon dan suami Pemohon;

## 2. Saksi Bedjo Irawan

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan keponakan Saksi yang bernama Adi Cahyono Wibowo di Cirebon pada tanggal 11 Juli 2015 di Gereja Jemaat Kristen Indonesia Anugrah ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru mencatatkan perkawinan Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 17 Maret 2016;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Jofela Carla Wibowo, yang lahir di Cirebon pada tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa pada saat Jofela Carla Wibowo lahir, Pemohon dan suami Pemohon belum melakukan pernikahan secara resmi baik secara agama maupun secara hukum negara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya dilakukan pengesahan dan pengakuan anak terhadap Jofela Carla Wibowo yang merupakan anak dari Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P- 6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Setiawaty dan Bedjo Irawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 perihal Pengangkatan Anak sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 5 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, permohonan Pengesahan dan Pengakuan Anak dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak disahkan dan diakui;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3212204112910002 atas nama Evhi Serfianawaty, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-01042016-0019 atas nama Jofela Carla Wibowo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No. 3274011901090004 atas nama kepala keluarga Adi Cahyono Wibowo yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, serta berdasarkan keterangan Saksi Setiawati dan Saksi Bedjo Irawan yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Saleh Nomor 55 RT 001 RW 004 Kota Cirebon, dengan demikian Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang petitum kedua dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara" dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara."

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pencatatan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan "Pengakuan dan Pengesahan anak yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan";

Halaman 6 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-01042016-0019 atas nama Jofela Carla Wibowo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang menerangkan anak Jofela Carla Wibowo lahir di Kota Cirebon tanggal 21 Januari 2015 jenis kelamin perempuan, anak kesatu dari ibu Evhi Serfianawaty (Pemohon) serta keterangan Saksi Setiawati dan Saksi Bedjo Irawan, anak Jofela Carla Wibowo memang lahir pada saat orangtuanya yaitu Pemohon dan suami Pemohon Adi Cahyono Wibowo belum melangsungkan pernikahan secara resmi baik secara hukum maupun agama dan Pemohon juga terlambat untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah Pemohon dan suami Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama di Gereja Jemaat Kristen Indonesia Anugerah Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa karena hal tersebut, didalam Akta Kelahiran anak Jofela Carla Wibowo hanya tercatat nama Pemohon sebagai orangtua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pencatatan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, sehingga Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat-syarat tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pencatatan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan syarat pengakuan anak meliputi :

- surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- kutipan akta kelahiran anak;
- KK Ayah atau Ibu;
- KTP el;
- atau
- Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing

Halaman 7 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pencatatan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan syarat pengakuan anak meliputi:

- Kutipan akta kelahiran;
- Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- KK orang tua;  
dan
- KTP-el.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-01042016-0019 atas nama Jofela Carla Wibowo, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3274-KW-17032016-0001 atas nama Adi Cahyono Wibowo dengan Evhi Serfianawaty, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No. 3274011901090004 tanggal 15-09-2016 atas nama kepala keluarga Adi Cahyono Wibowo, dan bukti P-6 berupa Surat Pernikahan Gerejani No. JKIA-33-0001-2015, tanggal 11 Juli 2015, atas nama Gideon Adi Cahyono dengan Susana Evhi Serfiana Waty, yang dikeluarkan oleh Gereja Jemaat Kristen Indonesia "Anugrah", serta keterangan Saksi Setiawati dan Bedjo Irawan yang menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Hakim, permohonan pengakuan dan pengesahan yang dilakukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka petitum kedua cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak mengatur tentang bunyi dari petitum permohonan pengangkatan anak oleh karena itu maka Hakim akan memperbaiki petitum permohonan ke-2 Pemohon tanpa merubah makna dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon wajib melaporkan pengakuan dan

Halaman 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan kelahiran "dimaknai" wajib dilaporkan Pemohon di instansi pelaksana tempat Pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran, maka Pemohon wajib melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar penetapan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan pengakuan dan pengesahan anak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang merupakan instansi pelaksana tempat Pemohon berdomisili agar mencatat pada Kutipan Akta Kelahiran, membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua pemohon dikabulkan maka petitum kesatu permohonan Pemohon dengan sendirinya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan pada pencatatan pinggir pengakuan dan pengesahan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 3274-LT-01042016-0019 tertanggal 04 April 2016 semula tertulis Jofela Carla Wibowo anak perempuan dari Ibu Evhi Serfianawaty menjadi Jofela Carla Wibowo anak perempuan dari Ibu Evhi Serfianawaty yang telah diakui dan disahkan oleh Evhi Serfianawaty dan Adi Cahyono Wibowo, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 3274-KW-Halaman 9 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01042016-00019 tertanggal 17 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan pengakuan dan pengesahan anak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Instansi terkait;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami, Erita Harefa, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Cbn, tanggal 19 November 2020 penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dedeh Kuraesin., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DEDEH KURAESIN

ERITA HAREFA, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2.	Biaya Proses.....	Rp 50.000,00;
3.	PNBP Panggilan I Pemohon.....	Rp 10.000,00;
4.	Biaya sumpah saksi.....	Rp 20.000,00;
5.	Materai.....	Rp 6.000,00;
6.	Redaksi.....	Rp 10.000,00;
Jumlah .....		Rp.126.000,00;
(Seratus dua puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 10 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Cbn